

IMPLIKASI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA. (Studi kasus di PT. BPR. Arthaprima Danajasa Bekasi)

Sangga Sinambela
Jurusan Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular
sangga.sinambela@gmail.com

Abstrak

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berguna untuk menyalurkan kredit bagi kelompok masyarakat ekonomi rendah / pengusaha kecil. Berdasarkan prinsip agunan 5'C, debitur harus memberikan jaminan setidaknya sebanyak jumlah kredit jaminan yang diambil. Pelaksanaan pemindahan jaminan kepemilikan fidusiary yang tidak terdaftar ke pemindahan fidusiary dari kantor pendaftaran kepemilikan di BPR Arthaprima Danajasa Bekasi Co., (BPR) diteliti untuk menemukan implementasi pemindahan jaminan kepemilikan fidusiary dalam perjanjian kredit BPR, keuntungan yuridis dari surat otorisasi untuk menjual harus didaftarkan oleh notaris, dan implikasi dari resolusi eksekusi terhadap transfer fidusiary dari jaminan kepemilikan, yang tidak terdaftar pada transfer fidusiary dari kantor registrasi kepemilikan. Pengamatan menggunakan pendekatan hukum yang diterapkan untuk memeriksa penerapan peraturan hukum terkait dengan transfer fidusiary kepemilikan jaminan dan sistem perbankan dengan aplikasi mereka oleh para pihak. Itu juga menggunakan data primer yang dikumpulkan dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif-kualitatif. Implementasi pemindahan jaminan kepemilikan fidusiary di BPR Arthaprima Danajasa Bekasi Co.Ltd., Tidak disusun dalam perjanjian terpisah, namun hanya tertulis dalam perjanjian kredit, dan otoritas terdaftar untuk menjual notaris dalam bentuk otorisasi dengan hak substitusi untuk pengundian / pengamanan, artinya, pemindahan jaminan kepemilikan fidusiary tidak didaftarkan ke pemindahan jaminan kepemilikan fidusiary pasal 11 dan penjelasan pasal 37 ayat (3). Otorisasi untuk menjual yang akan didaftarkan oleh notaris untuk pengalihan fidusiary dari pengikatan objek jaminan kepemilikan adalah menjamin kreditor sebagai kreditor kongruen dan pelaksanaannya harus berdasarkan perjanjian antara BPR dan pelanggannya.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Tidak Terdaftar, Konsekuensi

PENDAHULUAN.

Latar Belakang.

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan. (Muhamad Djumhana. Hlm 525). Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Terkait dengan fungsi perbankan tersebut maka Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank berfungsi

sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil. (Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 Tentang Bank Perkreditan Rakyat). Fungsi Perbankan menyalurkan dana masyarakat berbentuk pemberian kredit, kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan debitor itu wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, menurut Ch. Gatoto Wardoyo dalam tulisannya mengenai “sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank” mengemukakan klausul yang perlu dicantumkan salah satunya adalah klausul mengenai barang agunan kredit, selain itu dalam klausul syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau (predisbursement clause) isinya pun salah satunya memuat mengenai penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.

Terkait dengan barang jaminan, pada dasarnya jenis jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam (Hukum jaminan di Indonesia) yaitu jaminan materil/kebendaan (berupa hak-hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, hak tanggungan dan jaminan fidusia) dan jaminan immateril/perorangan. Jaminan yang tercantum di dalam perjanjian kredit merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit karena terkait dengan salah satu prinsip 5 C's yaitu Collateral yang pada intinya calon debitor wajib menyediakan agunan berupa jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sejumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Pada perjanjian kredit, yang diikat dengan jaminan fiducia, kedudukan lembaga keuangan (bank) adalah sebagai kreditor, yang dalam fiducia sebagai oenerima fiducia. Lembaga keuangan (bank) yang didalam melaksanakan usahanya berkeinginan agar hak-haknya dapat dilindungi, karena risikonya demikian besar dan umumnya kredit yang diberikan adalah untuk pembelian suatu benda, dimana benda tersebut tetap dikuasai oleh debitor, maka lembaga keuangan tersebut, untuk menghindari resiko tersebut memilih lembaga jaminan fiducia. Jaminan-jaminan di bank perkreditan rakyat seringkali tidak diikat menurut hukum yang berlaku, sebagaimana akan dilakukan penelitian pada PT. BPR Arthaprima Danajasa Bekasi. Hal ini tentu merugikan pihak ketiga dan bank itu sendiri, karena objek jaminan yang diberikan tidak terikat secara sah menurut hukum. Hal ini disebabkan oleh karena proses pengikatan jaminan menurut hukum yang berlaku memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan market Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) adalah debitor menengah kebawah yang kreditnya relatif kecil. Dengan demikian pengikatan jaminan yang seyogyanya bertujuan menyelamatkan BPR dapat menjadi buah simalakama, karena biaya pengikatan yang mahal dapat menyebabkan nasabah segan meminjam uang/mengambil kredit di BPR, mereka memilih meminjam pada rentenir yang meminjam tanpa jaminan. (http://notarisgracegiovani.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=2). Praktek yang terjadi, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara fiducia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akte notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran Fiducia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akte jaminan fiducia dibawah tangan. Untuk akte yang dilakukan dibawah tangan biasanya harus diotentikan ulang oleh para pihak jika hendak dijadikan alat bukti yang sah, misalnya di pengadilan.

Bank Indonesia, melalui Direktorat Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2007 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007, mengenai solusi untuk mengatasi pengikatan jaminan yang lebih Low Cost (biaya Rendah). Untuk pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan tentu harus menggunakan lembaga hak tanggungan, namun untuk objek jaminan selain tanah yang banyak diterima oleh BPR antara lain kendaraan bermotor, kini harus

diikat menggunakan lembaga jaminan fiducia. Pada kenyataannya banyak jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan fiducia tetapi tidak diikat karena biaya pengikatan jaminan fiducia relatif lebih besar dibandingkan kredit yang diambil oleh Debitor BPR. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan (sekalipun bersifat sementara) sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dimana surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut harus di waarmerking oleh notaris, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan bank mempunyai hak-hak istimewa, seperti: eksekutorial dan kedudukan preference atas objek jaminan tersebut seperti halnya jika objek jaminan tersebut diikat dengan jaminan fiducia. Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, maka ketentuan Bank Indonesia direktorat Bank Perkreditasi Rakyat Nomor 9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007, tentang penilaian agunan dan kewajiban sertifikasi bagi direktur/calon direktur Bank Perkreditasi Rakyat (BPR) memberikan solusi dari permasalahan tersebut, dimana jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan fiducia tetapi tidak diikat maka surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut harus di waarmerking oleh notaris, padahal mengenai jaminan fiducia tersebut sebelumnya telah ditentukan atau diatur sebagaimana dikemukakan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa perlunya diimbangi dengan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fiducia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. (Munir Fuady, 2003, hlm 73, 77-78). Mengenai pendaftaran jaminan fidusia ini dalam ketentuan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Pasal 11 adalah kewajiban dan menjadi tanda lahirnya jaminan fidusia sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 ayat (3).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan dimuka, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditasi Rakyat Arthaprima danajasa Bekasi ?
- b. Apa keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas objek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk di waarmerking oleh notaris ?
- c. Bagaimanakah implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia ?

TINJAUAN TEORI

Jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999 (UUJF) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia. Benda bergerak tersebut di Bank Perkreditasi Rakyat adalah barang agunan untuk pelunasan hutang kredit guna memenuhi salah satu prinsip pemberian kredit 5'C yaitu Collateral. Jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia menurut ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 UUJF dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal yang dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia (Pasal 14 ayat (3) UUJF) dengan demikian kendaraan bermotor yang bisa menjadi jaminan fidusia lahir apabila didaftarkan. Adapun yang didaftar adalah benda yang dibebani jaminan fidusia yang dituangkan dalam akta notariil (Pasal 5 ayat 1 UUJF). Kondisi surat kuasa menjual yang di waarmerking sebagai solusi pengikatan jaminan yang low cost sesuai

surat edaran Bank Indonesia Direktorat Bank Perkreditan Rakyat Nomor 9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007, adalah surat di bawah tangan bukan akte notariil sehingga terhadap bendanya jaminan fidusia tidak lahir karena benda objek jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan sesuai ketentuan UUJF, akan tetapi eksistensi benda tersebut dan perikatannya ialah sebagai objek perjanjian pada umumnya yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan sah oleh karena tidak adanya larangan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap surat dibawah tangan tersebut.

HASIL PENELITIAN.

Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank Perkreditan Rakyat Arthaprima Danajasa Bekasi. Kredit tersebut dipasarkan dengan rincian jenis penggunaan dan jumlah nasabah, sebagai berikut:

1. Modal kerja :	249 Nasabah = Rp. 4.150 juta
2. Investasi :	27 Nasabah = Rp. 160 juta
3. Konsumsi :	68 Nasabah = Rp. 194 juta
----- +	
	344 Nasabah = Rp. 4.504 juta

Target pemasaran kredit untuk periode 12 bulan mendatang selain terus meningkatkan kredit di wilayah komunitas nasabah terdahulu. Selalu merambah ke wilayah komunitas masyarakat baru yang tinggal di komplek perumahan dan kelompok usaha/industri kecil (UKM) terus-menerus digalakkan. Tahapan memperoleh kredit pada PT. BPR Arthaprima Danajasa sebagai berikut: Pertama : Nasabah mengisi formulir permohonan kredit dari bank dengan melampirkan persyaratannya, yaitu fotocopi-fotocopi identitas nasabah (KTP), Kartu Keluarga, Rekening Listrik, Rekening telepon, Pajak bumi dan bangunan (PBB), Surat tanda nomor kendaraan (STNK), Bukti pemilikan kendaraan bermotor (BOKB), kuitansi pembelian motor dan surat kuasa menjaminkan apabila barang jaminan bukan milik nasabah itu sendiri. Kedua : Bank melakukan penelitian lapangan/survey atas kegunaan kredit dan barang yang dijaminan oleh tim survey dari bank serta meminta surat pernyataan persetujuan dari suami/istri nasabah untuk mengambil kredit/berhutang pada bank. Ketiga : Laporan hasil survey dilaporkan kepada komite kredit yang terdiri dari direktur, tim survey, administrasi kredit dan analisa kredit untuk memberikan persetujuan atas permohonan kredit dari nasabah. Ke empat : Apabila permohonan telah disetujui oleh komite maka bank menerbitkan surat persetujuan permohonan nasabah dan kemudian diikuti dengan pengikatan kredit. Pengikatan kredit ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok antara pihak bank dan peminjam, bentuk perjanjian tersebut baku atau berupa formulir perjanjian kredit yang telah disiapkan oleh bank, dalam perjanjian kredit tersebut barang bergerak nasabah/debitor berupa kendaraan bermotor yang menjadi barang jaminan diatur dalam klausula mengenai penyerahan hak milik secara kepercayaan (Fidusia) Pasal 6 Perjanjian kredit yang menentukan peminjam menyerahkan hak miliknya secara fiducia kepada Bank atas kendaraan bermotor yang penerimaannya oleh Bank dengan persyaratan. Syarat penerimaan oleh BPR tersebut menunjukkan ada tidaknya kesesuaian dengan fidusia menurut ketentuan Undang-undang jaminan Nomor 42 tahun 1999, sebagai berikut Pertama : Kendaraan dipegang oleh peminjam sebagai "peminjam pakai", sedangkan semua surat-surat dan bukti-bukti pemilikan mengenai kendaraan termasuk buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) diserahkan oleh Peminjam kepada Bank (ayat (1)). Kedua : Khusus untuk bukan kendaraan baru, atas permintaan pertama dari Bank, dengan ini Peminjam setiap saat bersedia melakukan balik nama atas BPKB dan STNK kendaraan tersebut menjadi atas nama Peminjam. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka bersama ini Peminjam

memberi kuasa kepada Bank dengan hak Substitusi untuk melakukan proses balik nama tersebut semuanya atas beban dan biaya Peminjam. (ayat (8)).Ketiga : Peminjam bertanggungjawab untuk merawat dan menjaga kendaraan sebaik-baiknya atas beban dan resiko Peminjam sendiri. (ayat (2)).Ke empat : Kendaraan dan/atau bagian-bagiannya yang tidak dipakai lagi selama berlakunya perjanjian ini wajib diganti oleh Peminjam dengan kendaraan atau bagian-bagiannya yang baru. (ayat (7)).Kelima Peminjam dilarang untuk menyewakan, meminjamkan (pinjam pakai) lagi, mengagunkan atau memindahtangankan kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bank. (ayat (3)).Ke enam : Bank atau wakilnya berhak melakukan semua perbuatan yang seyogyanya harus dilakukan oleh Peminjam untuk mempertahankan kendaraan dalam keadaan baik atas beban dan biaya Peminjam. (ayat (4)).Ketujuh : Peminjam dengan ini menjamin kepada Bank bahwa kendaraan tersebut adalah benar milik Peminjam didasarkan pada suatu title atau transaksi yang sah menurut hukum dan bahwa kendaraan tidak sesuatu hak berupa apapun juga atas kendaraan. (ayat (6)).Kedelapan : Penyerahan hak milik secara kepercayaan (Fidusia) atas kendaraan berlaku terhitung sejak tanggal PK ini. (ayat (11)).Kesembilan : Sejak berlakunya penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) seperti ditetapkan di atas. Bank meminjamkan (Pinjaman Pakai) kendaraan kepada Peminjam dengan ketentuan bahwa peminjaman itu akan berakhir dengan sendirinya dalam hal (ayat (12)).

- a. Hutang Peminjam kepada Bank telah lunas atau
- b. Bank menerima kembali kendaraan atas permintaan Bank.

UU Jaminan Nomor 42 tahun 1999 Kesesuaian Dengan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Ketentuan Persyaratan Penerimaan BPR :

Pertama, dalam hal terjadi salah satu kejadian yang disebut dalam Pasal 9 maka semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank berdasarkan perjanjian ini menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Bank dan Peminjam wajib menyerahkan kembali kepada Bank kendaraan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah permintaan pertama dari Bank. Jika Peminjam tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di atas ini, maka Bank berdasarkan surat kuasa dengan hak substitusi dapat menarik/mengamankan kendaraan tersebut, jika perlu meminta bantuan dari pihak yang berwajib termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pihak kepolisian. Peminjam dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank bahwa Peminjam tidak akan melakukan tindakan-tindakan apapun juga yang merintang usaha Bank melakukan hak-hak Bank tersebut diatas. (ayat (9)).Kedua,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 12 perjanjian ini, Peminjam memberi kuasa penuh kepada Bank untuk menjual kendaraan dengan cara, harga dan syarat-syarat serta waktu dan tempat yang dianggap baik oleh Bank dan hasil penjualan kendaraan tersebut akan digunakan untuk membayar kembali seluruh jumlah uang yang terhutang oleh Peminjam kepada Bank dan Peminjam tetap bertanggung-jawab untuk membayar sisa hutangnya itu apabila hasil penjualan kendaraan tersebut tidak mencukupi. (ayat (10)).Ketiga,keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas objek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk di waarmeding oleh notaris.

Surat kuasa jual PT. BPR Arthaprima danajasa sesuai dengan Pasal 6 ayat 9 dan 10 perjanjian kreditnya, yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa dengan hak substitusi dengan maksud surat pemberi kuasa, sebagai peminjam/pemakai kendaraan memberi kuasa dengan hak sibtstitusi kepada pihak bank selaku pemegang kuasa/penerima kuasa karenanya berwenang untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan terhadap kelalaian sesuai dengan perjanjian kredit, yaitu: a.Menarik/mengambil kendaraan yang dipinkam/dipakai pemberi kuasa baik dari

tangan pemberi kuasa maupun dari pihak lain siapapun adanya dan membawanya ketempat yang dipandang baik oleh penerima kuasa. b. Memasuki ruangan tempat tinggal atau kantor pemberi kuasa atau ditempat lain dimana kendaraan tersebut berada. c. Memberikan persetujuannya untuk mengadakan pemblokiran atas STNK dan BPKB, serta mengurus dan menyelesaikan proses balik nama kendaraan tersebut di atas guna kepentingan penerima kuasa, atas biaya pemberi kuasa. d. Menjual kendaraan tersebut di atas pada pihak ketiga menurut harga yang dianggap patut oleh penerima kuasa, membayar ongkos pengambilan dan penjualan dari hasil penjualan tersebut, serta mempergunakan hasil penjualan bersih tersebut untuk melunasi sisa pinjaman terhutang pemberi kuasa, dengan memberikan bukti-bukti kepada pemberi kuasa (PT. BPR Arthaprima Danajasa. 2016).

Perjanjian kredit dan Surat Kuasa dengan substitusi ini oleh Bank yang dibuat pada hari dan tanggal yang sama saat pengikatan kredit kemudian dibaw oleh Bank kepada notaris untuk di waarmerking/dibukukan dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu oleh notaris di bekasi. Adapun yang melatarbelakangi pengikatan kredit dengan barang jaminan benda bergerak/kendaraan ini, barang jaminannya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia oleh karena kendala: Pertama, kantor pendaftaran fidusia yang letaknya/jaraknya jauh dari kota bekasi yaitu di kantor pendaftaran fidusia kota bandung sedangkan debitor menghendaki dana kredit bisa lekas cair untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Kedua, pinjaman debitor yang tidak begitu besar/kecil sedangkan biaya-biaya yang terkait dengan pengikatan kredit, seperti biaya administrasi, biaya notaris termasuk apabila barang jaminan tersebut harus di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia semua dibebankan/dikurangi dari uang pinjaman dari bank kepada debitor sehingga sangat mempengaruhi/mengurangi perolehan pinjaman debitor yang akan digunakan untuk keperluan usahanya. Oleh karena itu bank memberikan alternatif pengikatan kredit dan pengikatan barang jaminan yang bersifat accesoir dengan adanya surat kuasa substitusi yang di waarmerking dengan tujuan harga untuk pengikatan barang jaminan bisa ditekan atau sesuai kemampuan debitor untuk kepentingan debitor itu memperoleh besar pinjaman yang dikehendaki dan bagi bank dikemudian hari agar mempunyai wewenang untuk mengeksekusi barang jaminan debitor tersebut apabila debitor wanprestasi (I. Alva A, Direktur Utama PT. BPR Arthaprima Danajasa. 19 September 2008.) Surat Kuasa dengan hak substitusi yang tidak lain berisikan kuasa PT. BPR Arthaprima Danajasa untuk menjual kendaraan objek fidusia debitor oleh Bank Indonesia dikategorikan sebagai pengikatan agunan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU tentang jaminan fidusia oleh karena itu agunan berupa kendaraan bermotor dinilai 0 % akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan dalam menerapkan ketentuan tentang jaminan fidusia mengingat kantor pendaftaran fidusia hanya terdapat di ibu kota propinsi sehingga menghambat BPR yang berkedudukan di luar kota ibu kota propinsi, selain biayanya relatif mahal apabila dibandingkan besarnya kredit kepada nasabah BPR oleh karena itu untuk memberikan kekuatan hukum bagi BPR dalam mengeksekusi agunan apabila terjadi wanprestasi oleh debitor agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariikan, dinilai 30 % dari harga pasar. Dinotariikan dimaksud adalah waarmerking karena biayanya lebih murah dibandingkan dengan dilegalisasi atau bahkan apabila dibuatkan aktanya oleh notaris. Walaupun demikian Surat Kuasa dengan Hak Substitusi yang telah ditanda-tangani oleh para pihak (Bank maupun nasabah kredit) yang kemudian di waarmerking atau yang dibukukan dalam buku daftar notaris itu tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan preferen layaknya sertifikat jaminan fidusia sekalipun Surat Kuasa dengan Hak Substitusi yang merupakan kuasa menjual di bawah tangan tersebut dilegalisasi atau surat kuasa menjual di bawah tangan tersebut dibuat/disepakati oleh para pihak yang ditanda-tangani di hadapan notaris, akan tetapi dengan didaftarkan surat kuasa dengan hak substitusi tersebut keberadaan surat kuasa menjual diakui oleh para pihak yang ditandai oleh

notaris bahwa ada para pihak BANK maupun nasabah kreditnya mendaftarkan surat kuasa tersebut kepadanya di luar kendala apakah isi maupun tanda-tanggannya benar dibuat oleh para pihak atau tidak yang dapat digunakan oleh BANK sebagai dasar kewenangannya mengeksekusi kendaraan bermotor objek kuasa menjual tersebut sebagai kreditor konkuren jika ada yang berwenang pula atas objek tersebut.

Penilaian agunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007 tersebut bukan dimaksudkan untuk melebarkan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia yang tidak sesuai ketentuan UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia melainkan untuk memudahkan praktek perbankan, khususnya bagi BPR dalam memberikan pinjaman/kredit kecil yang jaminannya kendaraan bermotor karena resiko pemberian jaminan/kredit dengan jaminan kendaraan bermotor yang diikat dengan surat kuasa menjual yang di waarmeding itu pada akhirnya menjadi resiko atau tanggungan BPR itu sendiri sesuai ketentuan/peraturan perbankan. (Nugroho, Tim Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan BPR Bank Indonesia, 21 Oktober 2008). Konsideran Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat mengemukakan dalam rangka mengembangkan usaha dan mengelola resiko, pengurus BPR wajib menjaga kualitas aktiva produktif dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penyediaan dana BPR dalam rupiah untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, sertifikat bank Indonesia dan penempatan dana antar bank (Pasal 1 angka 2). Kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 4 golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet yang dinilai berdasarkan ketetapan membayar dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh debitor. Penilaian agunan dalam surat edaran deputy Gubernur BI Nomor 9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007, dilatar-belakangi oleh atau terkait erat dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif Bank Perkreditan Rakyat oleh karena resiko bank mengalami kerugian tidak hanya bergantung pada agunan oleh karena adanya penyisihan penghapusan aktiva produktif yang selanjutnya disebut PPAP yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif, agunan disini hanya sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, Pasal 12 sebagai dasar hukum yang mewajibkan BPR membentuk PPAP, yaitu PPAP umum sebesar 0,5 % dari aktiva produktif yang kualitasnya lancar atau masing-masing 10 %, 50 % dan 100 % dari aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. Pasal 13 ayat (1) huruf e peraturan BI tersebut menilai agunan kendaraan bermotor yang diikat sesuai ketentuan (UUJF) diperhitungkan 50 % dari nilai pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga sesuai surat edaran Deputy Gubernur Bank Indonesia tanggal 2 Mei 2007 maka agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariikan, dinilai 30 % dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dengan demikian agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariikan tidak termasuk dalam katagori agunan yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006. Keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas objek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmeding oleh notaris ialah terkait erat dengan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 8/19/PBI/2006, yaitu agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan, dinilai 30 % dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga bank tidak harus menyediakan 100 % pembentukan PPAP dan apabila agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual tanpa dinotariilkan maka termasuk dalam kategori agunan yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam PPAP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006. Keberadaan PPAP ini wajib sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Pasal 12, karena dampak pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan BPR dikenakan sanksi (Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006), yaitu sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU Nomor 7 tahun 1992, tentang Perbankan sebagai-mana diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 berupa:

- a. Teguran
- b. Penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan dan/atau
- c. Pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran eksekusi jaminan fidusia di PT BPR Arthaprima Danajasa Bekasi terdeskripsikan dalam Pasal 6 tentang penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) ayat 9 dan 10 dikenal dengan istilah surat kuasa dengan Hak Substitusi yang menjadi dasar kewenangan Bank dimana dalam ayat 10 Perjanjian Kredit dikemukakan bahwa Peminjam memberi kuasa penuh kepada Bank untuk menjual kendaraan dengan cara, harga dan syarat-syarat serta Waktu dan tempat yang dianggap baik oleh Bank dan hasil penjualan kendaraan tersebut akan digunakan untuk membayar kembali seluruh jumlah uang yang terhutang oleh Peminjam kepada Bank dan Peminjam tetap bertanggung-jawab untuk membayar sisa hutangnya itu apabila hasil penjualan kendaraan tersebut tidak mencukupi. Dan ditentukan dalam ayat 9, Bank dapat menarik/mengamankan kendaraan dalam hal terjadi salah satu kejadian yang disebut dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit sehingga semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank berdasarkan perjanjian menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Bank dan Peminjam wajib menyerahkan kembali kepada Bank kendaraan dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah permintaan pertama dari Bank. Adanya surat kuasa dengan hak substitusi yang merupakan kuasa menjual dari nasabah kredit pada Bank, BPR maupun nasabah kredit sangat dibantu usahanya secara ekonomis, karena memudahkan BPR secara yuridis perbankan menyalurkan dana kredit oleh adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, yaitu agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan, dinilai 30 % dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga bank tidak harus menyediakan 100 % pembentukan PPAP akan tetapi eksekusinya atas jaminan fidusia sebagaimana dimaksud oleh BPR dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, sebagai agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan ini pada dasarnya diupayakan oleh Bank itu sendiri yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006, aktiva yang diperoleh BPR baik melalui lelang atau diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitor telah dinyatakan macet disebut juga agunan yang diambil alih (AYDA). Apabila melalui lelang sebelumnya Bank tidak lain harus melalui [roses peradilan di pengadilan negeri sedangkan posisi BPR yang dasar surat kuasa menjual yang dinotariilkan tidak

mengakibatkan BPR mempunyai hak preferen dan kekuatan hak eksekutorial sebagaimana jaminan fidusia yang didaftar ke kantor pendaftaran fidusia sehingga upaya yang dimungkinkan bagi BPR agar tidak mengalami kerugian akibat wanprestasi nasabahnya yang kredit ditempatnya ialah perolehan barang jaminan fidusia diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarjkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 sedangkan bagi nasabah kredit diuntungkan secara ekonomis karena biaya waarmeding yang murah dan lebih cepat jika dibandingkan dengan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia memungkinkan baginya memperoleh pinjaman lebih besar dan pencairan kredit yang lebih cepat guna menunjang usahanya dengan mengikuti prosedur hukum yang ada pada bank dalam memberikan pinjaman.

Pemberian pinjaman dengan dasar perjanjian kredit dan kuasa menjual secara psikologis mendorong debitor untuk memenuhi kewajibannya melunasi hutang sepadan dengan tujuan adanya pengikatan jaminan kredit yang termasuk diantaranya lembaga jaminan fidusia yang dimaksudkan untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitor cidera janji karena umumnya pinjaman tersebut tidak besar sehingga secara ekonomis resiko kerugian bank tidak terlalu besar walaupun demikian tetap secara perlindungan hukum tidak sepadan dengan jaminan fidusiaa sebagaimana ketentuan UUJF kepada BANK disini berkedudukan sebagai kreditor konkuren sehingga bank harus berupaya sendiri untuk memperoleh pelunasan hutangnya jika debitor wanprestasi/cidera janji melalui upaya pencegahan/preventif, diantaranya bank mencantumkan ketentuan pengaturan barang jaminan berupa kendaraan bermotor secara fidusia (Kepercayaan) dalam klausula perjanjian kredit/langsung pada perjanjian pokoknya.

PEMBAHASAN.

Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit BPR Arthaprima Danajasa Bekasi.

Fungsi perbankan menyalurkan dana masyarakat berbentuk pemberian kredit, kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan debitor itu wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya mengenai “sekitar klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank” mengemukakan klausul yang perlu dicantumkan salah satunya adalah klausul mengenai barang agunan kredit, selain itu dalam klausul syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau (predisbursement clause) isinya pun salah satunya memuat mengenai penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut. Jaminan yang tercantum didalam perjanjian kredit merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit karena terkait dengan salah satu prinsip 5 C's yaitu Collateral yang pada intinya calon Debitor umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Pengikatan kredit di BPR Arthaprima Danajasa Bekasi (selanjutnya disebut juga Bank) ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok antara pihak bank dan peminjam, bentuk perjanjian tersebut baku atau berupa formulir perjanjian kredit yang telah disiapkan oleh bank, dalam perjanjian kredit tersebut barang bergerak nasabah/debitor berupa kendaraan bermotor yang menjadi barang jaminan sebagaimana dikemukakan oleh Ch. Gatot Wardoyo perlunya diatur dalam klausula mengenai barang agunan kredit yang dalam perjanjian kredit PT. BPR Arthaprima Danajasa dituangkan dalam klausula penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) Pasal 6 Perjanjian kredit. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit BPR Arthaprima Danajasa Bekasi dapat diketahui melalui klausula penyerahan hak milik

secara (fidusia) Pasal 6 Perjanjian Kreditnya, adapun jaminan fidusia menurut Pasal 2 angka 2 UUJF Nomor 42 tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. (Sudargo Gautama, 2001. Hlm 236.). Dalam Pasal 6 Perjanjian Kredit tersebut dikemukakan bahwa untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya setiap dan semua jumlah uang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank baik saat ini maupun dikemudian hari baik berdasarkan perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian lainnya maka Peminjam menyerahkan hak miliknya secara fidusia kepada Bank atas kendaraan bermotor, selain itu dalam ayat (1) Pasal 6 Perjanjian Kredit dikemukakan Peminjam menyatakan dengan ini bahwa kendaraan akan dipegang oleh Peminjam sebagai "Peminjam Pakai" semua surat-surat dan bukti-bukti pemilikan mengenai kendaraan termasuk buku pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) wajib diserahkan oleh Peminjam kepada Bank disimpan oleh Bank, sehingga terungkap jelas dengan adanya klausula tersebut Bank mempunyai hak atas benda barang jaminan berupa kendaraan bermotor yang menurut Pasal 1 angka 2 UUJF Nomor 42 tahun 1999, merupakan barang bergerak berwujud yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu. Walaupun demikian terkait kalimat terakhir definisi jaminan fidusia dalam UUJF bahwa jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya, kedudukan diutamakan (hak preferen) berkaitan dengan pendaftaran perjanjian jaminan fidusia yang dalam penjelasan Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 dari Pasal 37 ayat (3) mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen), baik didalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.

Tujuan pendaftaran fidusia adalah untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Pendaftaran fidusia ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UUJF yang isinya jaminan fidusia wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, pendaftaran mana dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan perjanjian kredit PT. BPR Arthaprima Danajasa pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 13), dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia (Pasal 14 ayat (3)) yang tidak lain dicatatkan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (Pasal 14 ayat (1)). Ketentuan pendaftaran tersebut tidak dipenuhi oleh BANK karena yang ada dalam perjanjian kredit tersebut Pasal 6 ayat 11 ditentukan penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) atas kendaraan berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian ini. selain itu pendaftaran tersebut tidak dipenuhi karena klausula BANK penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) atas kendaraan ini tidak dituangkan dalam perjanjian tersendiri melainkan hanya dituangkan di dalam perjanjian kredit dan kuasa menjual yang di waarmeding berupa surat kuasa dengan hak substitusi guna menarik/mengamankan kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 9 Perjanjian Kredit Bank. Surat kuasa menjual yang di waarmeding tersebut berupa surat kuasa dengan hak substitusi sebagai solusi pengikatan jaminan yang low cost sesuai Surat Edaran Bank Indonesia direktorat BPR No. 9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007, tentang penilaian agunan dan kewajiban sertifikasi bagi direktur/calon direktur BPR adalah surat dibawah tangan bukan akta

notariil atas akta jaminan fidusia sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UUJF sehingga terhadap bendanya jaminan fidusia tidak lahir karena benda objek jaminan fidusia tidak lahir karena benda objek jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 UUJF di kantor pendaftaran fidusia, akan tetapi eksistensi benda tersebut dan perikatannya ialah sebagai objek perjanjian pada umumnya yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta dan sah oleh karena tidak adanya larangan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap surat dibawah tangan tersebut, sehingga lebih tepatnya jaminan kredit Bank tersebut termasuk dalam salah satu golongan jaminan kredit bank yang menurut Munir Fuady adalah jaminan non konvensional yaitu jaminan yang pranata hukumnya baru dan belum sempat diatur secara rapi contohnya penagihan hak tagih debitor (assignment of receivable for security purpose), kuasa menjual, jaminan menutupi kekurangan biaya (cash deficiency). Setiap Perjanjian penjaminan pada dasarnya masuk dalam rezim hukum perikatan walaupun memiliki dimensi hukum kebendaan. Salah satu ciri hukum perikatan, adalah sifatnya fakultatif. Sesuai asas kebebasan berkontrak, masing-masing pihak bebas saling mengikatkan diri selama syarat syahnya perjanjian terpenuhi. Asas kebebasan berkontrak dasar hukumnya adalah Pasal 1338 KUHPerduta yang tidak lain juga mengandung asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga asas kepastian hukum dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, selayaknya sebuah Undang-Undang. Dasar eksistensi asas kebebasan kontrak atau kebebasan berkontrak harus juga memenuhi Pasal 1320 KUHPerduta (syarat sahnya perjanjian) terutama Pasal 1320 angka 4 KUHPerduta Juncto Pasal 1337 KUHPerduta, yakni Perjanjian tidak dilarang oleh Undang-undang, Kesusilaan dan Ketertiban Umum). Oleh karena itu klausula penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) dalam perjanjian kredit BANK ini merupakan jaminan kredit bank yaitu jaminan non konvensional yang dasar hukumnya yang tepat dan terutama adalah UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya sebagai lex spesialis dan Pasal 1338 KUHPerduta sebagai lex generalisnya

Keuntungan Secara Yuridis Terhadap Surat Kuasa Jual Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dipersyaratkan Untuk Diwaarmerking Notaris.

Bank Indonesia Direktorat Bank Perkreditan Rakyat tahun 2007 mengeluarkan surat edaran No. 9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007, mengenai solusi untuk mengatasi pengikatan jaminan yang lebih low cost. Untuk pengikatan jaminan berupa tanah dan bangunan tentu harus menggunakan lembaga hak tanggungan namun untuk objek jaminan selain tanah yang banyak diterima oleh BPR antara lain kendaraan bermotor. Kini harus diikat menggunakan lembaga jaminan fidusia. Pada kenyataannya banyak jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan fidusia tetapi tidak diikat karena biaya pengikatan jaminan fidusia relatif besar dibandingkan kredit yang diambil oleh deditor BPR. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan (sekalipun bersifat sementara), sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dimana surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut harus diwaarmerking oleh notaris, dengan catatan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan bank mempunyai hak-hak istimewa seperti: sifat eksekutorial dan kedudukan preferen atas objek jaminan tersebut seperti halnya jika objek jaminan tersebut diikat dengan jaminan fidusia.

Surat Kuasa adalah surat yang berisi suatu persetujuan dengan seseorang yang memberikan kekuasaan kepada si penerima persetujuan tersebut untuk menyelesaikan sesuatu urusan atas nama si pemberi. Menjual artinya menurut kamus besar bahasa indonesia adalah memberikan sesuatu

kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan dari beberapa penggalan contoh akta kuasa notaris, deskripsi kuasa menjual adalah sebagai berikut:

- Sekarang penghadap menerangkan dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PT. "Bank ABC" berkedudukan di Jakarta dan atau cabangnya dari Bank tersebut di Surabaya yang selanjutnya dalam akta ini disebut juga dengan "BANK" saja.

----- KHUSUS -----

-

Untuk dan atas nama "Pemberi Kuasa" memberikan tanggungan fidusia atau tanggungan secara lain, mengoperkan/menjual atau menyewakan kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang dipandang pantas/baik dan disetujui oleh yang diberi kuasa.

Akhirnya Penghadap menerangkan bahwa kuasa yang diberikan dengan akta ini tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 KUHPdata dan kuasa ini mulai berlaku sepenuhnya segera setelah debitor terbukti tidak dapat melunasi hutangnya kepada Bank dalam waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian kredit atau berdasarkan perjanjian apapun juga yang diadakan oleh BANK dengan debitor dan dalam hal ini, maka lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa debitor telah melalaikan kewajibannya. ----- (Djoko Soepadmo, 2004, hlm 144 – 147).

Sehingga dari definisi dan penggalan akta di atas diperoleh pengertian bahwa yang dimaksud surat kuasa menjual adalah surat yang berisikan debitor sebagai pemberi kuasa memberikan kuasa kepada Bank (kreditor) untuk menjual objek jaminan utang dikarenakan debitor terbukti tidak dapat melunasi utangnya dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit. Sesuai dengan pengertian surat kuasa menjual di atas, di BPR Arthaprima Danajasa dalam perjanjian kreditnya Pasal 6 ayat 9 dan 10 dikenal dengan istilah Surat Kuasa dengan Hak Substitusi yang menjadi dasar kewenangan Babk dimana dalam ayat 10 Perjanjian kredit mengemukakan bahwa Peminjam memberi kuasa penuh kepada Bank untuk menjual kendaraan dengan cara, harga dan syarat-syarat serta waktu dan tempat yang dianggap baik oleh Bank dan hasil dari penjualan kendaraan tersebut akan digunakan untuk membayar kembali seluruh jumlah uang yang terhutang oleh Peminjam kepada Bank dan Peminjam tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa hutangnya itu apabila hasil penjualan kendaraan tersebut tidak mencukupi. Dan ditentukan dalam ayat 9, Bank dapat menarik/mengamankan kendaraan dalam hal terjadi salah satu kejadian yang disebut dalam Pasal 9 Perjanjian Kredit sehingga semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank berdasarkan perjanjian menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Bank dan Peminjam wajib menyerahkan kembali kepada Bank kendaraan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan pertama dari Bank. Perjanjian Kredit dan Surat Kuasa dengan Hak Substitusi Bank tersebut dibaw oleh Bank kepada notaris untuk diwaarmerking dengan rumusan: Surat Kuasa telah dibukukan dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu oleh saya (nama notaris). Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi ini sesuai dengan ordonansi staatsblad 1916-46 yang mengenal 2 (dua) macam waarmerken, maka yang dimaksud waarmerking sebagaimana dirumuskan ialah verklaring van visum yang pada pasal 15 ayat (2) b. UU Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004 dikenal dengan istilah waarmerking, dimana notaris diberi akta yang sudah ditanda-tangani oleh para pihak kemudian notaris dapat memberi waarmerking yang disebut oleh De Bruyn verklaring van visum dengan cara didaftar dan diberi tanggal yang pasti tanpa keterangan siapa yang tanda tangan dan tidak memastikan apakah penantadangan memahami isi fakta. Surat Kuasa dengan Hak Substitusi guna menarik/ mengamankan kendaraan

sebagaimana disebut di atas lebih tepatnya jaminan kredit Bank tersebut termasuk dalam salah satu golongan jaminan kredit bank yang menurut Munir Fuady adalah jaminan non konvensional yaitu jaminan yang pranata hukumnya baru dan belum sempat diatur secara rapi, contohnya pengalihan hak tagih Debitor (assignment of receivable for security purpose), kuasa menjual jaminan menutupi kekurangan biaya (cash deficiency), maka dasar hukumnya yang tepat dan terutama adalah UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan beserta aturan pelaksanaannya sebagai *lex specialis* dan Pasal 1338 KUHPerdata sebagai *lex generalis*nya oleh karena apabila jaminan kredit Bank tersebut dinilai dengan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud UUJF yang mana penerima fidusia (Bank) mempunyai hak preferen, jaminan tersebut bukanlah jaminan fidusia sebagaimana dimaksud UUJF karena kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia Direktorat Bank Perkreditan Rakyat tahun 2007 dalam Surat Edaran No. 9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007, mengenai solusi untuk mengatasi pengikatan jaminan yang lebih low cost tidak menyebabkan bank mempunyai hak-hak istimewa seperti: sifat eksekutorial dan kedudukan preferen atas objek jaminan tersebut seperti halnya jika objek jaminan tersebut diikat dengan jaminan Fidusia. Sehingga keuntungan secara yuridis terhadap surat kuasa jual atas objek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh notaris ialah keuntungan yuridis administratif sesuai dengan hasil penelitian, yaitu berkaitan erat dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006, Pasal 12 sebagai dasar hukum yang mewajibkan BPR membentuk PPAP, yaitu PPAP umum sebesar 0,5 % dari Aktiva produktif yang kualitasnya lancar atau masing-masing 10%, 50% dan 100% dari Aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. Pasal 13 ayat (1) huruf e peraturan BI tersebut menilai agunan kendaraan bermotor yang diikat sesuai ketentuan (UUJF) diperhitungkan 50% dari nilai pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga sesuai surat edaran Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 9/1/DpG/DPBPR tanggal 2 Mei 2007, maka agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan, dinilai 30% dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dengan demikian agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan tidak termasuk dalam kategori agunan yang tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006.

Implikasi Penyelesaian Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran.

Eksekusi/penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia di PT. BPR Arthaprima Danajasa pengaturannya terdapat dalam perjanjian kredit Bank pasal 6 ayat 9 dan 10 dikenal dengan istilah surat kuasa dengan hak substitusi yang menjadi dasar kewenangan Bank sebagaimana dalam ayat 10 perjanjian kredit diatur bahwa Peminjam memberi kuasa penuh kepada Bank untuk menjual kendaraan dengan cara, harga dan syarat-syarat serta waktu dan tempat yang dianggap baik oleh Bank dan hasil penjualan kendaraan tersebut akan digunakan untuk membayar kembali seluruh jumlah uang yang terhutang oleh Peminjam kepada Bank dan Peminjam tetap bertanggung jawab untuk membayar sisa hutangnya itu apabila hasil penjualan kendaraan tersebut tidak mencukupi. Dan ditentukan dalam ayat 9, Bank dapat menarik/mengamankan kendaraan dalam hal terjadi salah satu kejadian yang disebut dalam pasal 9 perjanjian kredit sehingga semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada Bank berdasarkan perjanjian menjadi dapat ditagih dengan seketika

dan sekaligus oleh Bank dan Peminjam wajib menyerahkan kembali kepada Bank kendaraan dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah permintaan pertama dari Bank.

Surat Kuasa dengan hak substitusi yang merupakan kuasa menjual dari nasabah kredit pada Bank, memudahkan BPR secara yuridis perbankan menyalurkan dana kredit oleh adanya Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006, yaitu agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diikat berdasarkan surat kuasa menjual yang dinotariilkan, dinilai 30% dari harga pasar sebagai pengurang pembentukan PPAP sehingga bank tidak harus menyediakan seratus persen pembentukan PPAP akan tetapi eksekusinya atas jaminan fidusia sebagaimana dimaksud oleh BPR dan dalam peraturan BI No. 8/19/PBI/2006, sebagai agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan ini pada dasarnya diupayakan oleh bank itu sendiri yaitu sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat 10 peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006, aktiva yang diperoleh BPR baik melalui lelang atau diluar lelang berdasarkan pernyataan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitor telah dinyatakan macet disebut juga agunan yang diambil alih (AYDA). Apabila melalui lelang sebelumnya bank tidak lain harus melalui proses peradilan di Pengadilan Negeri sedangkan posisi BPR dengan dasar surat kuasa menjual yang dinotariilkan tidak mengakibatkan BPR mempunyai hak preferen dan kekuatan eksekutorial sebagaimana jaminan fidusia yang didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia berdasarkan pasal 11 UUJF. Upaya yang ditempuh oleh BPR agar tidak mengalami kerugian akibat wan prestasi nasabahnya yang kredit di tempatnya melihat pada perjanjian kreditnya ialah perolehan barang jaminan fidusia diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan BI No. 8/19/PBI/2006, sehingga implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia ialah debitor apabila wan prestasi, kreditor menggugatnya melalui proses gugatan di pengadilan dan kepada kreditor berlaku ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdara yang menempatkan kreditor sebagai kreditor konkuren atas perikatan yang dilakukannya dan eksekusinya menjadi kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (Ex Officio) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak (Pasal 197 (1) HIR/Reglement indonesia yang diperbaharui), dengan demikian kreditor yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan akan tetapi surat kuasa menjualnya di waarmeding, berdasar surat kuasa menjual yang diwaarmeding memberi kepadanya kewenangan untuk menarik/mengambil kendaraan yang dipinjam/dipakai oleh pemberi kuasa/debitor berdasarkan penyerahan secara sukarela debitor atau adanya kesepakatan antara kreditor dan debitor.

Penyerahan secara sukarela debitor atau adanya kesepakatan antara kreditor dan debitor ini menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan eksekusi jaminan fidusia menurut ketentuan UUJF, yaitu objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor tersebut dijual di bawah tangan oleh pihak kreditor sendiri dan menurut pasal 29 UUJF No. 42 tahun 1999, syarat agar suatu fidusia dapat di eksekusi di bawah tangan yang eksekusinya tanpa lewat pengadilan (secara parate eksekusi) adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan kesepakatan.
- b. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan dicapai harga tertinggi.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak pemberitahuan secara tertulis.

Penyerahan secara sukarela/kesepakatan tersebut menunjukkan tidak terjadinya sengketa antar para pihak sehingga penyitaan tanpa adanya kesepakatan antara bank dan debitur menjadi tidak sah karena penyitaan atas barang bergerak menurut Pasal 197 ayat (1) HIR adalah kewenangan ketua Pengadilan Negeri atas jabatan (*ex officio*) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak. Kewenangan penyitaan tersebut terkait dengan pendapat Keputusan Mahkamah Agung No. Reg, 2414 K/Pdt/1987, tanggal 12 Februari 1990, yang intinya mengemukakan jika suatu *grosse akta* tidak dapat dieksekusi dengan ketentuan Pasal 224 HIR (*parate eksekusi*), maka hal demikian harus digugat secara gugatan perdata biasa.

PENUTUP

Kesimpulan

Implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran. Upaya yang ditempuh oleh BPR agar tidak mengalami kerugian akibat wan prestasi nasabahnya yang kredit ditempatnya melihat pada perjanjian kreditnya ialah perolehan barang jaminan fidusia diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 sehingga implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia ialah debitur apabila wanprestasi, kreditor menggugatnya melalui proses gugatan di pengadilan dan kepada kreditor berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang menempatkan kreditor sebagai kreditor konkuren atas perikatan yang dilakukannya dan eksekusinya menjasi kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (*ex officio*) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak (Pasal 197 ayat (1) HIR/Reglement Indonesia yang diperbaharui), dengan demikian kreditor yang jaminan fidusianya tidak didaftarkan akan tetapi surat kuasa menjualnya di waarmeding, berdasar surat kuasa menjual yang di waarmeding memberikan kepadanya kewenangan untuk menarik/mengambil kendaraan yang dipinjam/dipakai oleh pemberi kuasa/debitur berdasarkan penyerahan secara sukarela debitur atau adanya kesepakatan antara kreditor dan debitur. Kewenangan penyitaan tersebut terkait dengan pendapat Keputusan Mahkamah Agung Nomor Reg 2414 K/Pdt/1987 tanggal 12 Februari 1990 yang intinya mengemukakan jika suatu *grosse akta* tidak dapat dieksekusi dengan ketentuan Pasal 224 HIR (*parate eksekusi*), maka hal demikian harus digugat secara gugatan perdata biasa.

Saran.

BPR dapat menggunakan kuasa menjual yang diwaarmeding sepanjang nasabah kreditnya benar-benar dapat dipercaya dapat melunasi utang kreditnya akan tetapi lebih diutamakan jaminan fidusia sesuai ketentuan UUJF mengingat kuasa menjual yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan preferen sebagaimana sertifikat jaminan fidusia sehingga bank harus mengupayakan sendiri pengembalian kredit oleh nasabah jika wanprestasi, selain itu mengusulkan ke kantor pendaftaran fidusia di bawah koordinasi Departemen Hukum dan HAM agar jaminan fidusia memperhatikan perkembangan praktek jaminan atas barang bergerak yang membuktikan kekurangan lembaga jaminan fidusia sesuai UUJF, yang kurang memperhatikan keberadaan kantor pelayanannya yang terbatas di wilayah yang tidak menjangkau bank-bank di luar ibu kota propinsi dan memperhatikan keberadaan kredit kecil sebagaimana lembaga hak tanggungan yang mengenal surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) yang lebih ekonomis dan diatur dalam peraturan menteri negara Agraria/BPN Nomor 4 tahun 1996 jangka waktu SKMHT bagi kredit kecil sepanjang kreditnya.

REFERENSI

- Djumhana,M.(2000).*Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra aditya Bakti,
- Gautama, S.(2001) *Himpunan Peraturan-Peraturan Baru Bidang Ekonomi yang Penting Untuk Praktek sehari-hari*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- Hasyim, H.A., Dardiri.(2004). *Amandemen KUHPerduta Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Surakarta: Sebelas Maret University Pres
- H.A. Chalik., Marhainis,Abdul Hay.(1981). *Beberapa Segi Hukum di Bidang Perkreditan*,Jakarta: Badan Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran
- H.S. Salim.(2006).*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*.akarta: Sinar Grafika.
- Kasmir.(2008).*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kie Tan Thong.(2007). *Studi Notarial dan Serba Serbi Praktek Notaris*.Jakarta: PT. Ichtiar baru van Hoeve.
- Meliala, Djaja S.(2007).*Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Muhammad,Abdulkadir.(1999). *Hukum Perusahaan Indonesia*.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1992 tentang Badan Perkreditan Rakyat
- Patrik, Purwahid.,Kashadi. (1995).*Hukum Jaminan edisi Revisi*.Semarang: Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Soemitro.,Ronny, Hanitijo.(1985). *Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soepadmo, Djoko. (1994).*Teknik Pembuatan Akta Seri B-1*.Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Sugiyono.(1993). *Metode Penelitian Administrasi*.Bandung :Alfabeta.
- Usman, Rachmadi.(2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*.Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No, 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- UU NO. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Widjaja, Gunawan.(2006). *Memahami Prinsip Keterbukaan. (Aanvullend Recht) dalam hukum perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada